

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN
CATATAN KEPOLISIAN DALAM
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH
BURONAN PIDANA DITINJAU DARI
PERPOL NOMOR 6 TAHUN 2023¹**

Oleh :
Kendy Nelwan²
Nurikmah Nachrawy³
Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penerbitan SKCK menurut Perpol Nomor 6 Tahun 2023 dan untuk mengetahui penerapan penerbitan SKCK dalam pencalonan anggota DPRD oleh buronan pidana berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum penerbitan SKCK dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan terstruktur dibandingkan regulasi sebelumnya. SKCK diposisikan sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri untuk memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang, yang digunakan dalam berbagai kepentingan administratif seperti pekerjaan, pendidikan, dan pencalonan jabatan publik. Dengan demikian, Perpol ini memperkuat fungsi SKCK sebagai instrumen administrasi negara yang memiliki legitimasi hukum. 2. Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme penerbitan SKCK secara lebih ketat melalui proses verifikasi data kepolisian. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa adanya penerbitan SKCK kepada individu yang berstatus buronan pidana, yang kemudian dapat digunakan dalam proses pencalonan anggota DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal integrasi data dan pengawasan internal.

Kata Kunci : *pencalonan anggota dewan, SKCK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memiliki fungsi strategis dalam

memberikan gambaran rekam jejak seseorang terhadap keterlibatannya dalam tindak pidana. Dokumen ini digunakan sebagai instrumen seleksi moral dan integritas, terutama dalam proses rekrutmen pekerjaan, pengurusan izin, serta pencalonan jabatan publik. Penerbitan SKCK diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang menggantikan ketentuan sebelumnya untuk menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat dan peningkatan integritas aparat kepolisian.⁵

Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa SKCK diterbitkan untuk memenuhi permohonan masyarakat yang memerlukan keterangan tentang ada atau tidaknya catatan kejahatan seseorang. Pasal 8 menegaskan bahwa penerbitan SKCK dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap data kepolisian mengenai riwayat tindak pidana, putusan pengadilan, dan catatan lain yang berkaitan dengan integritas moral pemohon. Ketentuan ini menegaskan bahwa aparat kepolisian memiliki tanggung jawab penuh dalam menilai kelayakan administratif pemohon berdasarkan prinsip objektivitas dan legalitas.⁶

Kondisi buronan pidana yang memperoleh SKCK untuk keperluan politik mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem verifikasi data, kurangnya integrasi antarinstansi penegak hukum, serta adanya potensi intervensi politik yang mengabaikan prinsip *due process of law*. Situasi tersebut mengancam legitimasi hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai pelaksana Perpol Nomor 6 Tahun 2023.⁷

Fungsi hukum dalam konteks administrasi publik tidak hanya sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi secara progresif, yaitu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat guna mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, penerbitan SKCK bagi buronan pidana mencerminkan kemunduran

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010287

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 87

⁶ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian*, Pasal 3 dan Pasal 8

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 41

prinsip progresivitas hukum karena mengabaikan substansi moral hukum yang menolak pemberian legitimasi kepada pelaku kejahatan.⁸

Proses pencalonan anggota DPRD menuntut adanya standar moralitas publik yang tinggi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon anggota legislatif wajib memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih. Pemberian SKCK kepada individu yang masih berstatus buronan jelas bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara pengaturan normatif dan penerapannya dalam praktik administrasi negara.

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memiliki kedudukan penting dalam proses administrasi negara, terutama pada tahapan pencalonan anggota legislatif. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen administratif untuk menilai kelayakan moral dan hukum seseorang yang ingin menduduki jabatan publik. Dalam konteks pencalonan anggota DPRD, SKCK menjadi prasyarat yang menunjukkan bahwa calon legislatif tidak memiliki catatan pidana atau terlibat dalam kasus hukum yang masih berlangsung. Relevansi SKCK semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap integritas dan moralitas para wakil rakyat.⁹ Tindakan penerbitan SKCK bagi buronan mencerminkan kelalaian administratif sekaligus pelanggaran terhadap norma hukum positif. Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap keputusan pejabat publik harus dilandasi asas legalitas dan kehati-hatian (*prudence*). Penegakan asas tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sebagai pelaksana fungsi keamanan dan pelayanan masyarakat.¹⁰

Fenomena buronan pidana yang tetap memperoleh SKCK dalam proses pencalonan anggota DPRD dapat menimbulkan preseden negatif. Hal tersebut berpotensi menurunkan kredibilitas penyelenggara pemilu, serta melemahkan wibawa aparat penegak hukum. Secara sosiologis, masyarakat akan menilai adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang hanya berpihak pada kelompok tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan semangat

reformasi birokrasi yang menuntut aparaturnegara bertindak transparan dan akuntabel dalam setiap keputusan administratif.¹¹

Penegakan integritas kelembagaan Polri menjadi landasan moral dan hukum dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, termasuk penerbitan SKCK. Jika mekanisme pemeriksaan data calon penerima SKCK tidak dijalankan dengan ketat, maka dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Penerbitan SKCK untuk kepentingan pencalonan anggota legislatif harus tunduk pada prinsip *due process of law* agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam memperoleh wakil yang bersih dan berintegritas.

Kegagalan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan SKCK akan berdampak terhadap kredibilitas lembaga kepolisian serta menimbulkan potensi pelanggaran hukum administratif. Hal ini selaras dengan pandangan R. Soesilo yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada maladministrasi.¹²

Kehadiran buronan pidana dalam daftar calon legislatif menandakan lemahnya kontrol terhadap dokumen administratif yang digunakan sebagai syarat pencalonan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas proses verifikasi data oleh lembaga penerbit. Dalam sistem hukum modern, setiap dokumen negara harus memiliki legitimasi hukum yang sah berdasarkan asas *rechtsstaat* yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan.

Contoh Studi Kasus :

DPO Pembunuhan Jadi DPRD: Coreng Penegakan Hukum & Pemilu Daerah

Berita yang dimuat di KABARTIMURNEWS.COM, JAKARTA – Litaio tercatat sebagai Anggota DPRD Waktobi 2024-2029. Dia adalah buronan sejak 2014, 11 tahun silam, karena kasus pembunuhan terhadap seorang pemuda.

Kasus yang melibatkan La Lita alias Litaio adalah catatan hitam dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) daerah. Pria yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, , hlm. 59

⁹ Leden Marpaung, *Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2019, hlm. 22 ¹⁰ Ibid., hlm. 24

¹⁰ Ibid., hlm. 39.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2018, hlm. 45.

¹² R. Soesilo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 87

Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi 2024-2029 itu ternyata masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara pembunuhan. Meskipun lenyap rimbanya selama 11 tahun, dan ujug-ujug lolos sebagai legislator daerah 2024 silam, Litao tetap saja Litao: tersangka pembunuhan anak yang belum diadili sejak 2014. Korban merupakan Wiranto, anak muda berusia 17 tahun ketika dibunuh. Sebelum menjadi buronan, Litao bersama dua rekannya terlibat penganiayaan di Lingkungan Topa, Mandati I, Wangiwangi Selatan. Peristiwa itu terjadi dalam acara joget tanggal 25 Oktober 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penerbitan SKCK menurut Perpol Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana penerapan penerbitan SKCK dalam pencalonan anggota DPRD oleh buronan pidana berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai penerbitan SKCK menurut Perpol Nomor 6 Tahun 2023

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk keterangan mengenai ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang berdasarkan data kepolisian. SKCK memiliki fungsi penting dalam sistem administrasi negara karena digunakan sebagai salah satu instrumen verifikasi integritas seseorang dalam berbagai keperluan administratif.

Secara normatif, SKCK merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Polri berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵¹ Dalam konteks ini, SKCK tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum administrasi negara berfungsi mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparat

negara.¹³ Oleh karena itu, SKCK dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari fungsi pelayanan publik yang memiliki dasar hukum yang kuat.

Dasar Hukum Penerbitan SKCK Menurut Perpol Nomor 6 Tahun 2023 Pengaturan terbaru mengenai SKCK diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Peraturan ini merupakan pembaruan dari Perkap Nomor 18 Tahun 2014 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik modern.¹⁴

Perpol Nomor 6 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur bahwa SKCK adalah surat keterangan resmi yang menyatakan ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang yang diterbitkan oleh Polri. Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar kewenangan yang sah agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, keberadaan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 menjadi penting sebagai dasar legalitas dalam penerbitan SKCK.

Perpol Nomor 6 Tahun 2023 mengatur secara komprehensif mengenai Ruang lingkup penerbitan SKCK, termasuk tujuan penggunaan, prosedur, dan persyaratan administratif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpol tersebut, SKCK diterbitkan untuk berbagai keperluan seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, pencalonan jabatan publik, pendaftaran TNI/Polri/ASN, serta keperluan keimigrasian.¹⁵ SKCK hanya berlaku untuk satu jenis keperluan tertentu, sehingga tidak dapat digunakan secara umum untuk berbagai tujuan sekaligus.

Menurut Ridwan HR, dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan administrasi harus memiliki batasan tujuan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan ketentuan SKCK yang hanya berlaku untuk satu kepentingan tertentu.

Kewenangan Kepolisian dalam Penerbitan SKCK Penerbitan SKCK dilaksanakan oleh fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri

¹³ Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 60.

¹⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, BPK RI, Jakarta.

¹⁵ Perpol Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 2.

¹⁶ HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.112

yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data kriminal seseorang.¹⁷ Kewenangan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan lembaga negara harus dibagi secara vertikal dan horizontal untuk menciptakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸ Hal ini terlihat dalam struktur penerbitan SKCK yang tersebar di berbagai tingkat kepolisian.

Dengan adanya sistem berjenjang tersebut, pelayanan SKCK menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Persyaratan penerbitan SKCK diatur dalam Pasal 4 Perpol Nomor 6 Tahun 2023, yang meliputi:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Akta kelahiran
4. Pas foto
5. Dokumen tambahan
6. Bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)¹⁹

Ketentuan mengenai kewajiban kepesertaan JKN merupakan kebijakan baru yang menunjukkan adanya integrasi kebijakan antar lembaga negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum administrasi harus memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan.²⁰ Oleh karena itu, kewajiban JKN ini masih dapat diperdebatkan dari segi asas kemudahan pelayanan publik.

Prosedur penerbitan SKCK dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik. Setelah itu dilakukan verifikasi data dan penelitian terhadap catatan kepolisian.

Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian SKCK diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon. SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.

B. Penerapan penerbitan SKCK dalam pencalonan anggota DPRD oleh buronan pidana berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023

¹⁷ Perpol Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 3.

¹⁸ Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145.

¹⁹ Perpol Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 4.

²⁰ Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 98.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang berdasarkan data kepolisian. SKCK memiliki kedudukan penting dalam sistem administrasi negara karena digunakan sebagai salah satu syarat administratif dalam berbagai kepentingan, termasuk pencalonan jabatan publik seperti anggota DPRD.

Pengaturan SKCK saat ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK. Peraturan ini menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik dan teknologi administrasi.²¹ Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa SKCK diterbitkan untuk berbagai keperluan, termasuk pencalonan pejabat publik.

Dalam konteks pencalonan anggota DPRD, SKCK berfungsi sebagai syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh calon peserta pemilu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan kriminal yang dapat merugikan integritas jabatan publik.

SKCK dalam proses pencalonan anggota DPRD memiliki fungsi sebagai instrumen seleksi administratif yang digunakan untuk menilai rekam jejak hukum seseorang. Dalam praktiknya, SKCK menjadi salah satu syarat verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan legislatif.

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar kewenangan yang sah serta bertujuan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, SKCK merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mencegah masuknya individu dengan catatan kriminal berat ke dalam jabatan publik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, SKCK merupakan bentuk *preventive administrative control* yang bertujuan menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu persoalan yang muncul dalam praktik penerbitan SKCK adalah adanya kasus di mana seseorang yang berstatus buronan (DPO) tetap dapat memperoleh SKCK dan bahkan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi data kepolisian.

²¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.

Dalam sebuah kasus di Indonesia, ditemukan bahwa seorang anggota DPRD berstatus buronan kasus pembunuhan tetap memiliki SKCK yang digunakan dalam proses pencalonan.⁷⁰ Kasus ini menunjukkan adanya kelalaian prosedural dalam sistem penerbitan SKCK.

Menurut Ridwan HR, kelemahan administrasi negara sering terjadi akibat tidak sinkronnya sistem data antar instansi pemerintah.⁷¹ Hal ini menyebabkan potensi maladministrasi dalam pelayanan publik.

Perpol Nomor 6 Tahun 2023 sebenarnya telah mengatur mekanisme yang lebih ketat dalam penerbitan SKCK, termasuk kewajiban verifikasi lintas fungsi kepolisian seperti Reskrim, Intelkam, dan Narkoba.⁷²

Dalam ketentuan tersebut, SKCK hanya dapat diterbitkan setelah dilakukan pengecekan terhadap database kepolisian untuk memastikan pemohon tidak sedang berstatus tersangka atau DPO.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat kasus kelalaian aparat yang menyebabkan SKCK tetap diterbitkan kepada individu yang seharusnya tidak memenuhi syarat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kegagalan hukum sering kali bukan pada norma, tetapi pada implementasi dan pengawasan.²²

Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, SKCK digunakan sebagai salah satu syarat administratif dalam pencalonan anggota DPRD. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu, SKCK tetap menjadi dokumen penting dalam proses verifikasi calon legislatif.

Menurut penelitian hukum pemilu, SKCK berfungsi sebagai alat kontrol moral dan hukum untuk memastikan bahwa calon wakil rakyat memiliki integritas hukum yang baik.

Namun, tidak adanya integrasi penuh antara sistem kepolisian dan KPU menyebabkan potensi adanya calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat hukum tetap dapat lolos verifikasi administratif.

Penerbitan SKCK kepada buronan pidana dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁷⁴ Jika SKCK diterbitkan tanpa verifikasi yang benar, maka tujuan hukum tersebut tidak tercapai.

Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁷⁵

Kesalahan dalam penerbitan SKCK dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi aparat kepolisian. Dalam beberapa kasus, petugas yang lalai dalam verifikasi data dijatuhi sanksi disiplin berupa demosi atau mutasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban administratif di tubuh Polri telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan internal dan integrasi data digital.

Menurut Bagir Manan, tanggung jawab administrasi negara harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.⁷⁶

Penerbitan SKCK kepada buronan pidana memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan. Secara sosial, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan penyelenggara pemilu.

Secara politik, hal ini dapat merusak integritas lembaga legislatif karena memungkinkan individu dengan catatan kriminal serius menduduki jabatan publik.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus memberikan kepastian dan keadilan.

Meskipun Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur prosedur yang lebih ketat, terdapat beberapa kelemahan implementasi, yaitu:

1. Belum optimalnya integrasi data kriminal nasional
2. Kurangnya pengawasan internal dalam penerbitan SKCK
3. Potensi kelalaian aparat dalam verifikasi data
4. Ketergantungan pada sistem manual di beberapa daerah

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²³ Dalam konteks ini, kelemahan lebih banyak terdapat pada struktur dan budaya hukum.

Efektivitas hukum merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu sistem hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum.

²² Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145.

²³ Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 60.

Dalam perkembangannya, teori efektivitas hukum sering dikaitkan dengan tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menentukan apakah suatu aturan dapat berjalan secara efektif atau tidak.

Substansi hukum berkaitan dengan isi atau norma hukum yang berlaku, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁷⁹

Substansi hukum merupakan inti dari sistem hukum yang berisi norma, aturan, dan ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum yang baik harus memenuhi syarat kejelasan, konsistensi, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas substansi hukum sangat menentukan tingkat efektivitas hukum.

Selain itu, substansi hukum juga harus mampu memberikan kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan sulit memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.²⁴

Struktur hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dan kelembagaan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Struktur hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat.

Dalam banyak kasus, ketidakefektifan hukum lebih disebabkan oleh lemahnya struktur hukum dibandingkan dengan substansi hukum itu sendiri. Hal ini terlihat dari adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, korupsi, serta kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum.

Struktur hukum yang lemah akan menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan secara optimal, meskipun norma hukum yang ada sudah baik.

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka hukum akan lebih mudah

ditegakkan. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki budaya hukum yang rendah, maka hukum akan sulit diterapkan secara efektif.

Budaya hukum juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jika kepercayaan masyarakat rendah, maka kepatuhan terhadap hukum juga akan menurun.

Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, kelemahan efektivitas hukum lebih banyak terletak pada struktur dan budaya hukum. Hal ini terlihat dari berbagai kasus di mana hukum tidak ditegakkan secara konsisten meskipun aturan hukum sudah jelas.

Kelemahan struktur hukum dapat dilihat dari kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana

Sementara itu, kelemahan budaya hukum terlihat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya tingkat pelanggaran hukum, serta adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma hukum.

Efektivitas hukum merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam kajian sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemikiran Soerjono Soekanto memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: (1) hukum itu sendiri (substansi hukum), (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum.²⁵ Kelima faktor ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang dibuat, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa hukum yang baik secara normatif belum tentu efektif jika tidak didukung oleh faktor lain. Misalnya, peraturan yang jelas dan tegas tidak akan berjalan dengan baik apabila aparat penegak

²⁴ Huda, Muhammad Miftakhul, 2022, *IN RIGHT Jurnal HAM*, hlm. 125, Malang.

²⁵ Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8.

hukum tidak profesional atau tidak memiliki integritas. Demikian pula, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka keberadaan hukum menjadi tidak berarti dalam praktik sosial.

Salah satu aspek penting dalam teori Soekanto adalah penekanan pada faktor penegak hukum. Penegak hukum meliputi aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya yang berperan dalam menegakkan hukum. Kualitas penegak hukum sangat menentukan keberhasilan implementasi hukum. Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara adil dan konsisten, maka hukum akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Selain itu, faktor sarana dan fasilitas juga menjadi penentu efektivitas hukum. Sarana ini mencakup infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang mendukung proses penegakan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan mengalami hambatan, seperti lambatnya proses peradilan atau tidak optimalnya pelayanan hukum kepada masyarakat.

Faktor masyarakat juga memiliki peran penting. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang berbeda-beda.²⁶ Tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat memengaruhi bagaimana mereka memandang dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas hukum.

Budaya hukum merupakan faktor yang tidak kalah penting. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Jika budaya hukum masyarakat rendah, maka hukum cenderung diabaikan. Sebaliknya, jika budaya hukum tinggi, masyarakat akan secara sukarela mematuhi hukum tanpa perlu paksaan.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan utama yang sering muncul bukan terletak pada kekurangan peraturan hukum, melainkan pada implementasinya. Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap dan komprehensif. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma (*law in books*) dan hukum sebagai praktik (*law in action*). Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum,

kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu contoh nyata adalah dalam penegakan hukum terkait hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan HAM, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa adanya komitmen dari seluruh elemen untuk menegakkannya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya perbaikan yang terfokus pada penguatan struktur hukum. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum serta mekanisme kerja di dalamnya. Penguatan struktur hukum dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparat, reformasi birokrasi, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja lembaga hukum.

Selain itu, peningkatan budaya hukum masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menegakkan hukum.²⁷

Reformasi hukum juga harus memperhatikan aspek integritas. Tanpa integritas, hukum akan mudah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum.

Dalam jangka panjang, efektivitas hukum hanya dapat dicapai jika terdapat sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini harus berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Jika salah satu elemen lemah, maka efektivitas hukum akan terganggu.

Efektivitas hukum merupakan salah satu indikator utama keberhasilan suatu sistem hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem yang hidup dan bekerja dalam realitas sosial. Dalam jangka panjang, kualitas substansi hukum sangat menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Substansi hukum yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat atau tidak mencerminkan rasa keadilan akan sulit untuk ditegakkan secara efektif.²⁸

²⁶ Nuraini, Yuniati. 2021. Jurnal Kebijakan Hukum, —Efektivitas Kebijakan Hukum di Indonesia, hlm. 23. Jakarta: Universitas Indonesia.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Dalam perspektif ini, efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga elemen penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen tersebut harus berjalan secara sinergis, seimbang, dan saling mendukung agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Substansi hukum merujuk pada isi atau materi hukum itu sendiri, yaitu norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh pembentuk hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Selain itu, substansi hukum harus mampu mengikuti dinamika sosial yang terus berkembang. Perubahan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial menuntut adanya pembaruan hukum agar tetap relevan. Misalnya, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Jika substansi hukum tidak responsif terhadap perubahan ini, maka akan terjadi kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum semata, tetapi juga pada faktor sosial dan kelembagaan. Dalam konteks Indonesia, fokus perbaikan harus diarahkan pada implementasi hukum melalui penguatan struktur hukum dan peningkatan budaya hukum masyarakat. Upaya ini memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar efektif.

Elemen kedua adalah struktur hukum, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur hukum berperan sebagai pelaksana dari substansi hukum yang telah ditetapkan. Tanpa struktur hukum yang kuat dan profesional, substansi hukum yang baik sekalipun tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kualitas struktur hukum sangat ditentukan oleh integritas, kompetensi, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat yang tidak memiliki integritas akan cenderung menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, kurangnya sumber

daya manusia yang kompeten juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan efektivitas hukum.³⁰

Selanjutnya, elemen ketiga adalah budaya hukum, yaitu sikap, nilai, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk secara sukarela menaati hukum tanpa harus selalu dipaksa oleh aparat penegak hukum.

Budaya hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, tradisi, dan pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Jika masyarakat memiliki pengalaman buruk dengan aparat penegak hukum, misalnya karena praktik korupsi atau diskriminasi, maka kepercayaan terhadap hukum akan menurun. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum.³¹

Ketiga elemen tersebut—substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum—tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya membentuk suatu sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Substansi hukum yang baik membutuhkan struktur hukum yang efektif untuk menegakkannya, dan keduanya membutuhkan dukungan budaya hukum yang kondusif agar dapat berjalan dengan baik.

Sebagai contoh, suatu peraturan yang dirancang dengan sangat baik (substansi hukum) tidak akan efektif jika aparat penegak hukum tidak menjalankannya dengan benar (struktur hukum). Sebaliknya, aparat penegak hukum yang profesional akan menghadapi kesulitan jika peraturan yang ada tidak jelas atau tidak konsisten. Di sisi lain, meskipun substansi dan struktur hukum sudah baik, efektivitas hukum tetap akan terganggu jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi (budaya hukum).

Ketidakeimbangan antara ketiga elemen tersebut akan menyebabkan terganggunya efektivitas hukum. Misalnya, lemahnya budaya hukum dapat menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran hukum meskipun aturan dan aparat

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 85.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 97.

sudah memadai. Sebaliknya, lemahnya struktur hukum dapat menyebabkan hukum tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada satu elemen saja, tetapi pada keseluruhan sistem yang saling mendukung.¹⁰²

Dalam konteks pembangunan hukum, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan ketiga elemen tersebut secara seimbang. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar substansi hukum yang dihasilkan relevan dan dapat diterima. Selain itu, reformasi kelembagaan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas struktur hukum. Di sisi lain, pendidikan dan sosialisasi hukum perlu ditingkatkan untuk membangun budaya hukum yang baik di masyarakat.¹⁰³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen tersebut harus berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Jika salah satu elemen lemah, maka efektivitas hukum akan terganggu. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan ketiga elemen tersebut secara bersamaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penerbitan SKCK dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan terstruktur dibandingkan regulasi sebelumnya. SKCK diposisikan sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri untuk memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang, yang digunakan dalam berbagai kepentingan administratif seperti pekerjaan, pendidikan, dan pencalonan jabatan publik. Dengan demikian, Perpol ini memperkuat fungsi SKCK sebagai instrumen administrasi negara yang memiliki legitimasi hukum. Perpol Nomor 6 Tahun 2023 mempertegas kewenangan Polri dalam penerbitan SKCK sebagai bentuk pelayanan publik berbasis kewenangan atribusi. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa penerbitan SKCK merupakan bagian dari fungsi administratif kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dari sisi prosedural, pengaturan SKCK dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan mengenai persyaratan administratif, mekanisme verifikasi data, serta masa berlaku SKCK yang jelas. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan terkait integrasi data dan konsistensi implementasi di lapangan.

Secara normatif, pengaturan SKCK telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), namun secara implementatif masih terdapat kelemahan. Beberapa permasalahan seperti potensi kesalahan verifikasi data, belum optimalnya sistem digitalisasi, serta adanya kemungkinan penerbitan SKCK kepada pihak yang tidak memenuhi syarat menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan ini masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, Perpol Nomor 6 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam modernisasi pelayanan publik kepolisian, tetapi tetap memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, integrasi sistem informasi, dan koordinasi antar lembaga. Hal ini penting agar SKCK benar-benar menjadi instrumen hukum yang dapat menjamin integritas individu dalam berbagai kepentingan administratif, termasuk pencalonan jabatan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum SKCK menurut Perpol Nomor 6 Tahun 2023 sudah cukup memadai secara normatif, namun masih membutuhkan optimalisasi dalam pelaksanaan agar tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercapai secara maksimal.

2. Berdasarkan pembahasan mengenai *penerapan penerbitan SKCK dalam pencalonan anggota DPRD oleh buronan pidana berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023*, dapat disimpulkan bahwa SKCK pada dasarnya merupakan instrumen administratif yang digunakan untuk menilai rekam jejak hukum seseorang dalam proses pencalonan jabatan publik, termasuk anggota DPRD. Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme penerbitan SKCK secara lebih ketat melalui proses verifikasi data kepolisian.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa adanya penerbitan SKCK kepada individu yang berstatus buronan pidana, yang kemudian dapat digunakan dalam proses pencalonan anggota DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal integrasi data dan pengawasan internal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam penerbitan SKCK, namun penerapannya masih menghadapi kendala yang dapat berdampak pada integritas proses pencalonan anggota DPRD dan memerlukan penguatan sistem pengawasan serta koordinasi antar lembaga terkait.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, disarankan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan penyempurnaan dalam implementasi peraturan tersebut, khususnya melalui peningkatan transparansi, kemudahan prosedur, dan digitalisasi layanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerbitan SKCK tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta menjamin pelayanan yang cepat, efektif, dan tidak diskriminatif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan sosial masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam pencalonan anggota DPRD oleh buronan pidana berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, disarankan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia memperketat mekanisme verifikasi dan validasi data pemohon SKCK, khususnya melalui integrasi sistem informasi antar lembaga penegak hukum dan penyelenggara pemilu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang berstatus buronan atau memiliki catatan pidana serius tidak memperoleh SKCK secara

tidak sah yang kemudian digunakan sebagai syarat administratif pencalonan. Dengan demikian, penerapan peraturan tersebut dapat menjamin kepastian hukum, menjaga integritas proses demokrasi, serta mencegah penyalahgunaan dokumen resmi dalam kontestasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145.
- Bereklau, Brigitta Maria, 2020, Kertha Desa, hlm. 5-10, "Implementasi Efektivitas Hukum", Denpasar.
- Causa Editorial Team, 2025, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, hlm. 15-25, "Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Huda, Muhammad Miftakhul, 2022, *IN RIGHT Jurnal HAM*, hlm. 120-133, "Efektivitas Hukum dalam Kasus HAM", Malang.
- , *Pengantar Hukum Administrasi dan Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
- , *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 87.
- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 87.
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Leden Marpaung, *Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pemilu dan Integritas Calon Legislatif di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Kemang, 2022).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 134.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 98.
- Martien, *Hukum dan Perlindungan Hak Warga Negara* (Jakarta: Mitra Ilmu, 2023).
- Nuraini, Yuniati, 2021, *Jurnal Kebijakan Hukum*, hlm. 23-35, "Efektivitas Kebijakan Hukum di Indonesia", Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2019).
- , *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).
- , *Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).
- , *Hukum Administrasi Negara dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- R. Soesilo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Siregar, M. Arif, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Konsep dan Penerapan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).
- , *Sosiologi Hukum dan Reformasi Birokrasi* (Jakarta: UI Press, 2020).
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 2021).
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2021).
- Ridwan, Arifin *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 60.
- Utrecht, E., 2010, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 73.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Etika Profesi dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan masa berlaku SKCK.
- Perpol Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 2.
- Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 3.
- Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 3–5.
- Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 4.
- Peraturan Polri Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, BPK RI, Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*
- Jurnal, Skripsi, dan Tesis**
- Ahmad Nurdin, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Buronan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 5 No. 1 (2024).

Firdaus, “Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Era Digitalisasi,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2024.

Rahmadani, “Etika Politik dan Integritas Calon Legislatif di Era Pemilu Modern,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Demokrasi*, Vol. 5 No. 2 (2024).

Afiyani, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Sumber Lainnya

Hukumonline, “Telaah Yuridis Tentang Syarat Pencalonan Calon Anggota Legislatif dan Peran SKCK,”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-membuat-skck-lt5aa9e043ced26/>, Di Akses 20 Oktober

Kabartimurnews.com

<https://share.google/OVs7TGQn47Wy2seKU>

Aliansinews, 2025, “SKCK DPRD Buron Kasus Pembunuhan”, diakses dari aliansinews.id.

Beritasatu, 2025, “Polisi Demosi karena SKCK Buronan DPRD”, diakses dari beritasatu.com.

